



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ella Nurlaelah Krezt, Tempat tanggal lahir Cirebon 08 Juli 1981, Agama Islam, Alamat di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esha Karnia Puspawati, S.H. Advokat beralamat kantor di Dusun 01 RT. 002 RW. 003 Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Pemyamaan Identitas tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Sbr;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Sbr secara tertulis yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2022 didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan serta harus mencoret perkara Permohonan No. 119/Pdt.P/2022/PN Sbr dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya perkara maka biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Sbr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mencoret perkara Permohonan No. 119/Pdt.P/2022/PN Sbr dalam register perkara yang sedang berjalan;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumber selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumber dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim, S.H.

M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 50.000,00
3.	PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 110.000,00
Terbilang		(seratus sepuluh ribu rupiah)